



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deo Rajiman als Deo Anak Dari Angom;
2. Tempat lahir : Sungkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Akit Rt. 001 Rw. 005 Desa Sungkung 1,
Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang,
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang/
Petani/Pekebun (sesuai KTP);

Terdakwa Deo Rajiman als Deo Anak Dari Angom ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Glorio Sanen, SH, Alfonsius Girsang, SH, Deddy Suprianto, SH, MH, CPLE, Marsianus Dwi W. Donatis, SH, Zakarias, S.H dan Onesiforus, S.H, para Advokat pada pada "Firma Hukum Sanen" yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Permai 2 Nomor H9, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dibawah register nomor : 44/SK/2021/PN.Bek tertanggal 06 September 2021;

telaHalaman 1 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu yang seolah-olah isinya dipalsukan seolah-olah benar yang menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 13 PB 080016 atas nama KADOILIUS dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
 - ✓ 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
 - ✓ 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN antara JANUARI BN. MARBUN dengan DEO RAJIMAN tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkulu dan sudah ditanda tangani oleh JANUARI BN. MARBUN;

telaHalaman 2 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN antara JANUARI BN MARBUN dengan DEO RAJIMAN tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkayang tetapi belum ditanda tangani oleh JANUARI BN. MARBUN.
- ✓ 1 (satu) lembar Ijazah paket B an. DEO RAJIMAN
- ✓ Foto copy Surat Keterangan berdomisili nomor : 140/01/Pemdes/2015, tanggal 26 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir
- ✓ Foto copy surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 340/Ket/PN.Bek/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat keterangan dokter Nomor : 812/1745/SKD/RSU-BKY/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 354/808/RSJ.Prov/2015, tanggal 23 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat keterangan belum pernah menjabat sebagai kepala desa Sungkung I selama 3 (tiga) kali masa jabatan, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1164/IV/2015/SAT INTELKAM, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang tahun 2015, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat izin cuti karena alasan tertentu Nomor : 800/54/KC-SDG, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- ✓ Foto copy KTP atas nama DEO RAJIMAN yang telah dilegalisir.
- ✓ Foto copy surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

telaHalaman 3 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 21 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.

✓ Foto copy kartu keluarga nomor : 61072205080028 tanggal 13 Agustus 2014 Kepala Keluarga atas nama DEO RAJIMAN yang telah dilegalisir.

✓ Foto copy Akta kelahiran Nomor : 5525/K/XII/2008, tanggal 6 Juni 2008 atasnama DEO RAJIMAN dilegalisir.

✓ Foto copy Surat Tanda Taman Belajar Sekolah Dasar Nomor : 0039740, tanggal 17 Juni 1997 atas nama DEO RAJIMAN beserta Daftar nilai yang sudah dilegalisir

✓ Foto copy ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor : 069046 dengan No. Ijazah : 13PB080016, tanggal 17 Juli 2006 atas nama DEO RAJIMAN yang sudah dilegalisir.

✓ Foto copy ijazah Paket C Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2009 dengan No. Ijazah : 13PC0400268 tanggal 14 Desember 2009 atas nama DEO RAJIMAN yang sudah dilegalisir.

✓ Foto copy ijazah Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia No. Seri Ijazah : 111/STTE/S1.PAK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas naa DEO RAJIMAN dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Dakwaan Alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 364 ayat

telaHalaman 4 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan dari Panesihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEO RAJIMAN Als. DEO Anak Dari ANGOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternative Pertama atau Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana (Vrispraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM pada bulan Maret tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2005 Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM ditawarkan oleh saksi PARLINDUNGAN TARIGAN, SH Anak Dari YEREMIA TARIGAN untuk melanjutkan sekolah dengan program kejar paket B. Setelah Terdakwa DEO RAJIMAN menyiapkan syarat-syarat yang disampaikan oleh saksi PARLINDUNGAN, Saksi PARLINDUNGAN mengarahkan Terdakwa DEO RAJIMAN untuk mendaftar kepada MARIA (telah meninggal dunia) yang membidangi bagian pendidikan Non Formal. Selanjutnya Terdakwa DEO RAJIMAN bertemu dengan MARIA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI (telah meninggal dunia). Setelah bertemu dengan MARIA, Terdakwa DEO RAJIMAN hanya 2 (dua) kali mengikuti kegiatan belajar paket B dengan tutor Saksi PARLINDUNGAN. Selanjutnya pada bulan Mei 2006 dilaksanakan ujian paket B

telaHalaman 5 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gedung Sekolah Dasar Negeri 15 Tampe atas yang diikuti oleh 41 (empat puluh satu) peserta, dan Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dalam peserta ujian tersebut. Dari 41 (empat puluh satu) peserta ujian tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) orang dinyatakan lulus, salah satunya adalah saksi KADOILIUS. Namun Saksi KADOILIUS setelah mengikuti ujian berangkat ke Malaysia sehingga ijazah saksi KADOILIUS tidak diambil oleh saksi KADOILIUS. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2006, Terdakwa DEO RAJIMAN bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, kemudian Terdakwa DEO RAJIMAN menerima Ijazah Paket B atas nama DEO RAJIMAN dengan nomor Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 yang dikeluarkan di Bengkayang tanggal 17 Juli 2006 dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang dan di cap stempel;

Bahwa Terdakwa DEO RAJIMAN memperoleh Ijazah Paket B tidak melalui prosedur yang benar yaitu Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dan tidak mengikuti program pembelajaran selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak terdaftar dalam ujian nasional paket B, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak dinyatakan lulus dan tidak mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Bahwa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 berdasarkan data yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seharusnya atas nama KADOILIUS bukan atas nama DEO RAJIMAN karena untuk penulisan nomor seri pada ijazah mengacu pada nomor seri Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan nomor seri 13PB080016 sesuai dengan Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 086/U/2003 tanggal 03 Juli 2003 tertera nama KADOILIUS yang dinyatakan lulus;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 5275/DCF/2020 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah menengah Pertama atas nama DEO Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 dengan kesimpulan bahwa :

- a. Terdapat penghapusan secara fisik pada bagian Nama, Tempat dan tanggal lahir dan Nama orang tua dimana tulisan sebelumnya tidak dapat dibaca.

telaHalaman 6 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdapat penimpaan dengan menggunakan tinta yang berbeda pada tulisan :

- Dinas Pendidikan dan Kalimantan Barat
- Bengkayang
- Deo Rajiman, Sungkung 04 Januari 1983, Angom, 019, Maju Jaya, Sebalu dan Bengkayang
- 17 Juli 2006, Dinas Pendidikan dan Bengkayang
- Bengkayang
- Paulus Anwardi

Setelah memperoleh Ijazah paket B tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN menggunakan Ijazah Paket B tersebut untuk mendaftar paket C di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dan memperoleh Ijazah paket C kemudian Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftar ke Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia dan memperoleh Ijazah S1;

Selanjutnya pada tahun 2015 ada pembukaan pendaftaran Calon Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang periode tahun 2016 s/d tahun 2022 dan pendaftaran dimulai pada bulan Maret 2015 pada Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang di rumah salah satu warga yaitu AGUS MANGGIL di Dusun Akit Desa Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dengan persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP, KK, Akte yang telah dilegalisir
- Surat Keterangan Catatan kepolisian
- Surat keterangan Dokter
- Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- Surat Bebas Narkoba
- Ijazah dari yang paling rendah sampai ijazah yang sudah dilegalisir
- Surat Pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
- Surat Pernyataan memegang teguh Pancasila
- Surat Lamaran
- Pas Foto warna ukuran 4x6 (2 lembar), 3x4 (4 lembar)

Pada bulan Maret 2015, Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan bagi calon kepala desa. Salah satu persyaratan yang diserahkan

telaHalaman 7 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa DEO RAJIMAN adalah Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang dilegalisir. Selain persyaratan yang dilampirkan tersebut, terhadap persyaratan berupa Fotocopy yang telah dilegalisir, peserta wajib menunjukkan dokumen/ijazah asli. Dalam mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN juga ada membawa dan menyerahkan dokumen asli berupa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN untuk diperiksa dan diverifikasi oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1;

Setelah proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan kemudian pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 yang diikuti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu dengan Nomor urut 1 atas nama JAKIUS MOONG dan nomor urut 2 atas nama DEO RAJIMAN. Dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 tersebut yang kemudian dilantik sebagai Kepala Desa Sungkung 1 sekitar bulan Maret 2006;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEO RAJIMAN menggunakan Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang diperoleh Terdakwa DEO RAJIMAN tidak melalui prosedur yang benar tersebut dalam mendaftar pemilihan Kepala Desa Sungkung 1, Saksi JAKUIS MOONG mengalami kerugian karena tidak terpilih sebagai Kepala Desa Sungkung 1 dan masyarakat Desa Sungkung 1 juga mengalami kerugian karena dipimpin oleh Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa;

Perbuatan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 264 ayat (2) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM pada bulan Maret tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2005 Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM ditawarkan oleh saksi PARLINDUNGAN TARIGAN, SH Anak Dari

telaHalaman 8 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEREMIA TARIGAN untuk melanjutkan sekolah dengan program kejar paket B. Setelah Terdakwa DEO RAJIMAN menyiapkan syarat-syarat yang disampaikan oleh saksi PARLINDUNGAN, Saksi PARLINDUNGAN mengarahkan Terdakwa DEO RAJIMAN untuk mendaftar kepada MARIA (telah meninggal dunia) yang membidangi bagian pendidikan Non Formal. Selanjutnya Terdakwa DEO RAJIMAN bertemu dengan MARIA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI (telah meninggal dunia). Setelah bertemu dengan MARIA, Terdakwa DEO RAJIMAN hanya 2 (dua) kali mengikuti kegiatan belajar paket B dengan tutor Saksi PARLINDUNGAN. Selanjutnya pada bulan Mei 2006 dilaksanakan ujian paket B di gedung Sekolah Dasar Negeri 15 Tampe atas yang diikuti oleh 41 (empat puluh satu) peserta, dan Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dalam peserta ujian tersebut. Dari 41 (empat puluh satu) peserta ujian tersebut, sebanyak 30 (tiga puluh) orang dinyatakan lulus, salah satunya adalah saksi KADOILIUS. Namun Saksi KADOILIUS setelah mengikuti ujian berangkat ke Malaysia sehingga ijazah saksi KADOILIUS tidak diambil oleh saksi KADOILIUS. Selanjutnya pada bulan Juli tahun 2006, Terdakwa DEO RAJIMAN bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, kemudian Terdakwa DEO RAJIMAN menerima Ijazah Paket B atas nama DEO RAJIMAN dengan nomor Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 yang dikeluarkan di Bengkayang tanggal 17 Juli 2006 dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang dan di cap stempel;

Bahwa Terdakwa DEO RAJIMAN memperoleh Ijazah Paket B tidak melalui prosedur yang benar yaitu Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dan tidak mengikuti program pembelajaran selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak terdaftar dalam ujian nasional paket B, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak dinyatakan lulus dan tidak mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Bahwa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 berdasarkan data yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seharusnya atas nama KADOILIUS bukan atas nama DEO RAJIMAN karena untuk penulisan nomor seri pada ijazah mengacu pada nomor seri Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan nomor seri 13PB080016

telaHalaman 9 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 086/U/2003 tanggal 03 Juli 2003 tertera nama KADOILIUS yang dinyatakan lulus;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 5275/DCF/2020 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah menengah Pertama atas nama DEO Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 dengan kesimpulan bahwa :

- a. Terdapat penghapusan secara fisik pada bagian Nama, Tempat dan tanggal lahir dan Nama orang tua dimana tulisan sebelumnya tidak dapat dibaca.
- b. Terdapat penimpaan dengan menggunakan tinta yang berbeda pada tulisan :
 - Dinas Pendidikan dan Kalimantan Barat
 - Bengkayang
 - Deo Rajiman, Sungkung 04 Januari 1983, Angom, 019, Maju Jaya, Sebalo dan Bengkayang
 - 17 Juli 2006, Dinas Pendidikan dan Bengkayang
 - Bengkayang
 - Paulus Anwardi

Setelah memperoleh Ijazah paket B tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN menggunakan Ijazah Paket B tersebut untuk mendaftar paket C di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dan memperoleh Ijazah paket C kemudian Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftar ke Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia dan memperoleh Ijazah S1;

Selanjutnya pada tahun 2015 ada pembukaan pendaftaran Calon Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang periode tahun 2016 s/d tahun 2022 dan pendaftaran dimulai pada bulan Maret 2015 pada Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang di rumah salah satu warga yaitu AGUS MANGGIL di Dusun Akit Desa Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dengan persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP, KK, Akte yang telah dilegalisir
- Surat Keterangan Catatan kepolisian
- Surat keterangan Dokter
- Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- Surat Bebas Narkoba

telaHalaman 10 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah dari yang paling rendah sampai ijazah yang sudah dilegalisir
- Surat Pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
- Surat Pernyataan memegang teguh Pancasila
- Surat Lamaran
- Pas Foto warna ukuran 4x6 (2 lembar), 3x4 (4 lembar)

Pada bulan Maret 2015, Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan bagi calon kepala desa. Salah satu persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa DEO RAJIMAN kepada Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 adalah Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang dilegalisir;

Setelah proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan kemudian pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 yang diikuti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu dengan Nomor urut 1 atas nama JAKIUS MOONG dan nomor urut 2 atas nama DEO RAJIMAN. Dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 tersebut yang kemudian dilantik sebagai Kepala Desa Sungkung 1 sekitar bulan Maret 2006;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEO RAJIMAN menggunakan Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang diperoleh Terdakwa DEO RAJIMAN tidak melalui prosedur yang benar tersebut dalam mendaftar pemilihan Kepala Desa Sungkung 1, Saksi JAKUIS MOONG mengalami kerugian karena tidak terpilih sebagai Kepala Desa Sungkung 1 dan masyarakat Desa Sungkung 1 juga mengalami kerugian karena dipimpin oleh Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa;

Perbuatan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM pada bulan Maret tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, menggunakan Ijazah, sertifikat

telaHalaman 11 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2015 ada pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang periode tahun 2016 s/d tahun 2022 dan pendaftaran dimulai pada bulan Maret 2015 pada Kantor Sekretariat Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang di rumah salah satu warga yaitu AGUS MANGGIL di Dusun Akit Desa Sungkung Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dengan persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP, KK, Akte yang telah dilegalisir
- Surat Keterangan Catatan kepolisian
- Surat keterangan Dokter
- Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- Surat Bebas Narkoba
- Ijazah dari yang paling rendah sampai ijazah yang sudah dilegalisir
- Surat Pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
- Surat Pernyataan memegang teguh Pancasila
- Surat Lamaran
- Pas Foto warna ukuran 4x6 (2 lembar), 3x4 (4 lembar)

Pada bulan Maret 2015, Terdakwa DEO RAJIMAN mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan bagi calon kepala desa. Salah satu persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa DEO RAJIMAN kepada Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 adalah Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN yang dilegalisir. Selain persyaratan yang dilampirkan tersebut, terhadap persyaratan berupa Fotocopy yang telah dilegalisir, peserta wajib menunjukkan dokumen/ijazah asli. Dalam mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN juga ada membawa dan menyerahkan dokumen asli berupa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN untuk diperiksa dan diverifikasi oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1;

Setelah proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan kemudian pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 yang diikuti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu dengan Nomor urut 1 atas nama

telaHalaman 12 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKIUS MOONG dan nomor urut 2 atas nama DEO RAJIMAN. Dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa DEO RAJIMAN sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 tersebut yang kemudian dilantik sebagai Kepala Desa Sungkung 1 sekitar bulan Maret 2006;

Bahwa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama DEO RAJIMAN diperoleh Terdakwa DEO RAJIMAN dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yaitu PAULUS ANWARDI (telah meninggal dunia) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tanpa melalui melalui prosedur yang benar yaitu Terdakwa DEO RAJIMAN sebelumnya hanya bertemu dengan MARIA (telah meninggal dunia) dan PAULUS ANWARDI. Terdakwa DEO RAJIMAN tidak terdaftar dan tidak mengikuti program pembelajaran selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak terdaftar dalam ujian nasional paket B, Terdakwa DEO RAJIMAN juga tidak dinyatakan lulus dan tidak mendapatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

Bahwa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 berdasarkan data yang ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia seharusnya atas nama KADOILIUS bukan atas nama DEO RAJIMAN karena untuk penulisan nomor seri pada ijazah mengacu pada nomor seri Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN). Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan nomor seri 13PB080016 sesuai dengan Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 086/U/2003 tanggal 03 Juli 2003 tertera nama KADOILIUS yang dinyatakan lulus;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 5275/DCF/2020 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama atas nama DEO Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 dengan kesimpulan bahwa :

- a. Terdapat penghapusan secara fisik pada bagian Nama, Tempat dan tanggal lahir dan Nama orang tua dimana tulisan sebelumnya tidak dapat dibaca;
- b. Terdapat penimpaan dengan menggunakan tinta yang berbeda pada tulisan :
 - Dinas Pendidikan dan Kalimantan Barat
 - Bengkayang

telaHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deo Rajiman, Sungkung 04 Januari 1983, Angom, 019, Maju Jaya, Sebalo dan Bengkayang
- 17 Juli 2006, Dinas Pendidikan dan Bengkayang
- Bengkayang
- Paulus Anwardi

Perbuatan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadoilius Alias Kadol Anak dari Silang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya permasalahan ijazah palsu yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai korban karena Ijazah Saksi diketahui dipergunakan oleh orang lain;
- Bahwa ijazah dimaksud adalah ijazah Paket B (setara dengan Sekolah Menengah Pertama) dari Kelompok Belajar Maju Terus Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, yang sampai saat ini Saksi belum pernah menerimanya dari pihak sekolah, padahal kawan seangkatan Saksi, seperti Saksi Anyan sudah memiliki ijazah paket B tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ijazah Saksi sudah terbit adalah dari informasi Saksi Anyan dan Saksi Jais, lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Marbun yang juga menyatakan bahwa Saksi sudah lulus dan ijazahnya nanti akan diambilkan ke Dinas Pendidikan. Namun sampai dengan saat ini Saksi tidak memperoleh ijazah tersebut dan berdasarkan informasi Saksi Marbun, ijazah Saksi digunakan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengikuti Kelompok Belajar Maju Terus tersebut sekira kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sebelumnya Saksi diharuskan mengikuti proses ajar mengajar yang dilaksanakan dengan menggunakan gedung Gereja dan setelah itu Saksi mengikuti Ujian Nasional Paket B di Sekolah Dasar Tempe serta diumumkan kelulusannya pada daftar nilai hasil ujian nasional tahun 2006 yang ditempel di papan pengumuman Sekolah Dasar Tempe;

telaHalaman 14 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat secara persis kapan kelulusannya, tahunnya pada tahun 2006 saja karena saat itu Saksi pergi ke Malaysia untuk bekerja dan saat pulang dari Malaysia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sebatas yang bersangkutan adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Marbun adalah penanggungjawab sekaligus tutor di Kelompok Belajar Maju Terus tersebut;
- Bahwa jumlah peserta Kelompok Belajar Maju Terus tersebut saat itu sekitar 40 (empat puluh) orang dan pelaksanaannya dilakukan hanya 3 (tiga) kali seminggu;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat Terdakwa dan mengenalinya juga pada saat ujian, demikian juga saat proses belajar mengajar tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan ijazah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah ijazah yang seharusnya adalah kepunyaan Saksi karena nomor pesertanya adalah nomor Saksi yaitu 13-08-01-019 dan nomor induknya 019;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum menerima ijazahnya dan akibatnya Saksi mengalami kerugian selain tidak punya ijazah tetapi juga tidak bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ijazah yang digunakan oleh Sdr. Deo Rajiman dengan nomor seri 13PB080016 adalah milik Saksi dari Saksi Gunawan, pada saat itu Saksi Gunawan menunjukkan kepada Saksi nama-nama peserta yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket B dan menunjukkan kepada Saksi foto copy ijazah paket B yang digunakan oleh Sdr. Deo Rajiman dengan nomor 13PB080016 terdaftar atas nama Saksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dan Saksi Januari Bin Marbun pernah mengatakan kepada Saksi pada saat berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat kalau ijazah yang digunakan oleh Sdr. Deo Rajiman adalah ijazah Saksi dan setelahnya Saksi membuat laporan ke Polda Kalimantan Barat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mendaftar sebagai Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi di pembelaannya;

2. Januari Bn.Marbun Anak Dari Alm Tahi Banjarnahor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

telaHalaman 15 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan fasilitator Paket B Kelompok Belajar Maju Terus di Tampe Atas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sistem belajar pada Paket B tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu sore dengan kehadiran minimal 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa ujiannya dilaksanakan pada bulan Mei 2006 dengan yang lulus 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi sebelumnya bisa terlibat dengan kegiatan ini karena awalnya pada tahun 2002, Saksi mendengar informasi pemerintah ada membuat program Paket B di Kabupaten Bengkayang. Lalu dari Dinas pendidikan mengarahkan Saksi untuk membantu jika ada peserta yang mau mengikuti program tersebut dengan peserta 20-25 orang untuk diusulkan. Setelah mendapatkan data, lalu Saksi menyerahkan data 25 (dua puluh lima) orang calon warga belajar yang akan mengikuti paket B dengan dilampirkan foto copy Ijazah SD kepada kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Bengkayang. Setelah itu Saksi dilatih menjadi guru atau tutor di Pontianak lalu cari orang lain juga untuk jadi tutor dengan syarat minimal lulus SMA. Saksi bersama 3 orang lain ikut pelatihan dan lulus serta mendapatkan surat izin operasional (SIO) untuk menyelenggarakan program paket B dengan nama PKBM " MAJU TERUS ". Pelaksanaan Paket B dimulai tahun 2003. Untuk kejadian tahun 2006, peserta yang ikut ada 46 (empat puluh enam) orang namun ada penambahan dalam perjalanannya dengan pengajarnya yaitu saksi, sdr. Anton, Sdr. Mulyadi, sdr. Parlindungan, Sdr. Penada, dan sdr. Teresia Narti;
- Bahwa pada bulan Mei 2006 dilaksanakanlah ujian akhir paket B di gedung Sekolah Dasar Negeri 15 Tampe Atas;
- Bahwa dari 46 (empat puluh enam) orang, 11 (sebelas) orang tidak mengikuti ujian dan 5 (lima) orang tidak lulus, dan yang dinyatakan lulus ada 30 (tiga puluh) orang warga belajar;
- Bahwa untuk ijazahnya, hasil penilaian ujian atas nama-nama warga belajar yang lulus tersebut diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, yang kemudian memberikan blangko ijazah kosong dan lembar NEM yang sudah diisi lengkap data nama peserta belajar dan nilai langsung dari Kementrian kepada saksi dengan jumlah 30 (tiga puluh) lembar;
- Bahwa Saksi yang menuliskan/memasukkan identitas dari 30 (tiga puluh) orang warga belajar yang dinyatakan lulus tersebut dalam blangko

telaHalaman 16 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ijazah dan menempelkan foto dan sidik jari peserta didik selanjutnya Saksi serahkan kembali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang melalui ibu Maria untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang yang saat itu menjabat (sdr. Drs. Paulus Anwardi);

- Bahwa Kelompok Belajar Paket B di Tampe hanya ada satu, yaitu Kelompok Belajar Maju Terus dan tidak ada Kelompok Belajar dengan nama Maju Jaya. Kalaupun ada Kelompok Belajar lain yaitu Mankat Nagari di Kecamatan Ledo;

- Bahwa Saksi Kadoilius merupakan warga belajar dan lulus Ujian Paket B tahun 2006 namun belum menerima ijazahnya. Awalnya karena beberapa bulan tidak hadir untuk ambil ijazah, lalu saat Saksi Kadoilius datang, Saksi tidak menemukan ijazah tersebut dan Saksi coba tanya ke Dinas Pendidikan namun ijazah tersebut juga tidak ada;

- Bahwa pengambilan ijazah biasanya langsung kepada Saksi namun ada juga yang langsung ke Dinas Pendidikan ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar maupun mengikuti ujian paket B dari Kelompok Belajar Maju Terus di tahun 2003 sampai dengan 2006;

- Bahwa tulisan dalam ijazah yang ditunjukkan kepada Saksi tidak rapih dan ada penimpaan, namun untuk nomor pesertanya harusnya atas nama Kadoilius bukan Deo Rajiman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Parlindungan, sama-sama sebagai tutor/pengajar program Paket B Kelompok Belajar Maju Terus tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 ;

- Bahwa Saksi Parlindungan pernah minta Saksi untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Saksi Parlindungan yang menerangkan Deo Rajiman adalah warga belajar Kelompok Belajar Maju Terus, saat itu Saksi tandatangani karena untuk membantu saja;

- Bahwa Saat menandatangani tersebut, Saksi Parlindungan ada memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi namun Saksi ambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saat itu Saksi hanya percaya saja dengan Saksi Parlindungan dan tidak mungkin akan menjebak;

- Bahwa Saksi juga kemudian pernah diminta tandatangan surat pernyataan lain lagi namun tidak ingat persis isinya yang saat itu Saksi tidak mau tanda tangan karena ada hal-hal yang tidak benar yaitu Saksi sebagai pengelola Maju Jaya dan Maju Terus dan ada kesalahan dalam

telaHalaman 17 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan ijazah atas nama Deo Rajiman;

- Bahwa nomor seri ijazah atas nama Deo Rajiman adalah nomor peserta Saksi Kadoilius ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak datang ke rumah, akan tetapi didatangi Saksi bersama wartawan;

- Terdakwa tidak pernah memberikan uang;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan bahwa Saksi ada mendatangi Terdakwa bukan keperluan mengenai ijazah;

3. Parlindungan Tarigan, S.H Anak Dari Aulm Yeremia Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ditunjuk menjadi Tutor atau guru pengajar warga belajar yang mengikuti program Paket B pada Kelompok Belajar Maju Terus tahun ajaran 2003 sampai dengan 2006 yang dilaksanakan di Tampe Atas Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa kewenangan Saksi hanya mengajar saja pada Paket B tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005, saat Saksi ditunjuk sebagai salah satu anggota Panwaslu Bupati Kabupaten Bengkayang dan Terdakwa saat itu merupakan salah satu ketua KPPS Kecamatan Sungkung;

- Bahwa Saksi yang mengantarkan Terdakwa untuk mendaftarkan diri sebagai warga belajar Paket B pada Kelompok Belajar “ MAJU TERUS “ ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 melalui sdri. MARIA yang membidangi bagian pendidikan Non Formal Paket B;

- Bahwa Terdakwa juga ada selama 2 (dua) kali pernah mengikuti kegiatan belajar pada saat Saksi mengajar pada jam mata pelajaran Saksi (bahasa inggris, matematika, dan biologi);

- Bahwa Terdakwa ikut kegiatan hanya tahun 2005 sampai dengan 2006 karena sebelumnya putus sekolah SMP kelas 2;

- Bahwa Terdakwa ikut belajar ada bersama dengan Sdr. Ira dan ikut ujian di SD Tampe. Saksi mengetahuinya karena Saksi juga ada ikut mengantar pada saat ujian namun hanya sampai gerbang saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor ujian Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada ikut antar Terdakwa mengambil ijazah di Dinas Pendidikan. Saat itu bertemu langsung dengan Sdr. Maria dan Kepala

telaHalaman 18 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sdr. Paulus Anwardi;

- Bahwa Saksi melihat langsung ijazah tersebut diberikan oleh Paulus Anwardi kepada Terdakwa namun tidak memperhatikan secara jelas isinya selain nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Kadoilius dan tidak tahu apakah Saksi Kadoilius merupakan peserta Kelompok Belajar Maju Terus atau tidak;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Marbun karena selain teman juga sebagai koordinator/ penanggung jawab Kelompok Belajar Maju Terus;

- Bahwa Saksi pernah minta tanda tangan surat pernyataan kepada Saksi Marbun terkait Terdakwa sebagai peserta Maju Terus. Saat itu Saksi Marbun tanda tangan namun saat ada pernyataan yang berikutnya, Saksi Marbun tidak mau tanda tangan. Kedua surat pernyataan tersebut yang mengkonsep adalah Terdakwa, Saksi hanya ketik dan antarkan saja;

- Bahwa sebelum Saksi Marbun menandatangani surat pernyataan tersebut saat masih di rumah Saksi tanggal 10 Oktober 2019, Saksi ada memberikan uang kepada Saksi Marbun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi bilang “ Ini adalah uang dari Deo Rajiman “ kemudian uang itu dikembalikan oleh Saksi Marbun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu bahwa uang tersebut Terdakwa pinjamkan bukan dikasihkan dan Saksi tetap pada keterangannya;

4. Paternus Car Anak Dari Conggradus Antonius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Saksi Kadoilius yang merupakan warga belajar di Kelompok Belajar Maju Terus Tahun Ajaran 2004 – 2006 di Kelurahan Tampe Atas;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Penilik (pengawas) pada UPT Kecamatan Bengkayang dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang yang bertugas memonitor kegiatan pendidikan Non Formal dan karena Kelompok Belajar Maju Terus adalah masuk cakupan wilayah kerja Saksi di Kecamatan Bengkayang maka Saksi bertugas mengawasi proses pembelajaran di Kelompok Belajar Maju Terus tersebut;

- Bahwa Kelompok Belajar Maju Terus pengelolanya adalah Saksi Januari bin Marbun yang memiliki 5 (lima) orang tutor, seingat Saksi bernama Sdr. Januari BN Marbun, Sdr. Parlindungan, Sdr. Mulyadi, Sdr. Antonius, dan Sdr. Teresia Narti;

telaHalaman 19 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Belajar Maju Terus tersebut berada di Kelurahan Sebalu Tampe Atas dengan menggunakan gedung SDN 15 Tampe Atas baik untuk proses belajar mengajar maupun pelaksanaan ujian;
- Bahwa warga belajar di Kelompok Belajar Maju Terus berjumlah 46 (empat puluh enam) orang yang mana program kesetaraan ini dari tahun 2004 sampai 2009 ;
- Bahwa urutan penerbitan ijazah Paket B, yaitu setelah daftar nilai diperoleh dan diproses oleh dinas sampai ke pusat, pusat kemudian mengirim blanko kosong ijazah sesuai jumlah peserta yang lulus ke Dinas Provinsi. Setelah itu Dinas Provinsi kirim ke dinas Kabupaten Bengkayang. Dinas Kabupaten kemudian kirim ke Pengelola Kelompok Belajar Maju Terus untuk diisi dengan identitas peserta ujian yang lulus, kemudian dikembalikan lagi ke Dinas untuk ditandatangani Kepala Dinas. Setelah ditandatangani lalu dikembalikan lagi ke pengelola Kelompok Belajar Maju Terus untuk diberikan kepada warga belajar disertai dengan Berita Acara penyerahan ijazah yang ditandatangani oleh warga penerima ijazah;
- Bahwa Saksi Kadoilius ada mengikuti proses pembelajaran di Kelompok Belajar Maju Terus dan juga mengikuti Ujian Nasional Paket B di tahun 2006 dengan Nomor Induk 019 dan Nomor Peserta Ujian 13-08-01-019 dan dinyatakan lulus Ujian Nasional Paket B yang tertuang dalam Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
- Bahwa di Kelurahan Sebalu hanya ada 1 (satu) Kelompok Belajar Maju Terus Paket B yaitu Kelompok Belajar Maju Terus sehingga tidak ada Kelompok Belajar lainnya termasuk Kelompok Belajar Maju Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa salah satu ijazah atas nama Deo Rajiman tertulis Kelompok Belajar Maju Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Gustian Andiwina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulu bertugas sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang sejak Desember 2019;
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui mengenai adanya Ijazah yang diduga palsu milik Terdakwa yaitu pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Kadis, Saksi pernah memerintahkan pegawai dinas untuk mengecek data

telaHalaman 20 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ijazah Paket B yang diterbitkan tahun 2006, namun data tersebut tidak dapat ditemukan karena masih manual dan arsipnya juga tidak dapat ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ijazah milik Terdakwa Paket B tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengikuti Paket B di Kelompok Belajar Maju Terus, namun Saksi pernah tahu dari staf bahwa Kelompok Belajar Maju Terus pernah aktif pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengetahui secara pasti kejadian tersebut karena Saksi bukan Kepala Dinas Pendidikan maupun menjadi staf di Dinas Pendidikan pada tahun 2006 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Paulus Anwardi pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2006 dan sekarang telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Ja'is Anak Dari Sungguh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengikuti program Paket B Kelompok Belajar Maju Terus pada tahun 2004 sampai dengan 2006 bersama-sama dengan Saksi Kadolius;
- Bahwa Saksi mendaftar Paket B melalui Saksi Marbun, yaitu di Kelompok Belajar Maju Terus;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan belajarnya 3 (tiga) kali seminggu dan tutor yang Saksi kenal adalah Parlindungan, Pater, Mulyadi, Narti, dan Marbun;
- Biasanya dalam pembelajaran yang hadir semua peserta, paling sedikit 30 orang;
- Bahwa pengumuman kelulusan Paket B tersebut ada disampaikan oleh Saksi Marbun dengan cara ditempel di Sekolah Dasar Tampe, Ijazah dan NEM Saksi ambil sendiri dengan Saksi Marbun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut ujian. Saat itu ada 40 orang yang ujian tapi Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi Parlindungan kadang aktif mengajar kadang tidak, sedangkan Saksi Marbun sering datang;
- Bahwa ada peserta yang namanya Ira tapi saksi tidak kenal;

telaHalaman 21 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah ikut pemilihan kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan Nomor Induk Saksi Kadoilius;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi Kadoilius ada mengikuti ujian nasional paket B tahun 2006 di kelompok belajar Maju Terus dan belum mendapatkan ijazah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi di pembelaannya;

7. Anyan Anak Dari Alm Tole dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengikuti Paket B dari tahun 2004 sampai dengan 2006 di Kelompok Belajar Maju Terus dengan pengelolanya Pak Marbun dan pesertanya ada 40 orang;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada yang namanya Deo Rajiman sebagai peserta Paket B tersebut;
- Bahwa pengumuman kelulusan Paket B ada ditempel di dinding Sekolah Dasar 15 Tempe;
- Bahwa dalam Ijazah Saksi, Nomor Induk Saksi adalah 012 dan tanggalnya 17 Juli 2006;
- Bahwa pada pembelajaran paket B tersebut, sekolahnya di gedung gereja tapi ujiannya di Sekolah Dasar 15 Tampe;
- Bahwa yang ikut belajar biasanya 20-an orang;
- Bahwa dari peserta didik tersebut, Saksi mengenal 3 (tiga) orang yaitu Jais, Kadoliis, dan David;
- Bahwa ada peserta yang namanya Ira tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa kelas pembelajarannya adalah hari Senin, Rabu dan Jumat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Nomor Induk milik Saksi Kadoilius dipakai sama orang lain berdasarkan informasi dari Saksi Kadoilius sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pakai ijazahnya Kadoilius;
- Bahwa Saksi mendaftar program Paket B nya dengan Saksi Marbun;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama peserta lainnya namun Saksi mengetahui semua wajahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan ada mengikuti ujian nasional paket B pada tahun 2006 di Kelompok Belajar Maju Terus selama satu hari yang diselenggarakan di Sekolah Dasar Negeri 15 Tampe Atas dan terdaftar sebagai peserta ujian dengan nomor peserta 13-08-01-012 dan nomor

telaHalaman 22 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



induk 012;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi di pembelaan;

8. Gregorius Gunawan, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa adalah ijazah sekolah paket B yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya Saksi dapat info dari Sdr. Joko Suprianto di Kembayan bahwa Terdakwa mengikuti Paket B di Tampe. Setelah itu Saksi langsung tanya ke Saksi Marbun selaku pengelola dan Saksi Paternus Car dan mendapati informasi bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah dan lulus dari Kelompok Belajar Maju Terus, namun Saksi diminta untuk konfirmasi ke Dinas Pendidikan yang dijawab bahwa tidak ada Kelompok Belajar Maju Jaya;
- Bahwa Ijazah yang digunakan Terdakwa adalah milik Saksi Kadoilius berdasarkan informasi dari Saksi Marbun dan Saksi Paternus Car;
- Bahwa Informasi tersebut Saksi peroleh pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Marbun dan Saksi Kadoilius ada melakukan pengecekan ke Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Dinas Pendidikan Provinsi;
- Bahwa pada saat pengecekan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, tidak ada yang daftar paket B dengan nama Deo Rajiman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu partai dan satu daerah tapi beda desa. Terdakwa saat ini selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi pernah laporkan ijazah SMA Terdakwa ke Polda Kalimantan Barat namun sekarang dihentikan karena bukti tidak lengkap;
- Bahwa Saksi juga pernah laporkan yang Paket B tapi tidak dapat diproses karena dianggap tidak ada kerugian bagi Saksi, baru setelah itu Saksi Kadoilius yang lapor sebagai korban;
- Bahwa kepentingan Saksi dalam perkara ini karena selain sebagai sesama calon legislatif tetapi juga sebagai pengurus partai sehingga hal ini meresahkan karena DPR harusnya tidak tercederai dengan hal ini termasuk juga dunia pendidikan;

telaHalaman 23 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu soal pilkades yang pernah diikuti oleh Terdakwa, hanya tahu bahwa korbannya adalah Saksi Kadoilius. Saksi hanya korban karena sebagai pengurus partai;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ijazah milik Terdakwa tersebut, tetapi Saksi sudah pernah melihat fotokopi ijazah tersebut yang sudah dilegalisir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dan nama kelompok belajar yang ada di ijazah tersebut adalah Kelompok Belajar Maju Jaya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tidak ada nama Kelompok Belajar Maju Jaya pada tahun 2004 sampai 2009 di Kelurahan Sebalo Kabupaten Bengkayang yang ada pada saat itu adalah Kelompok Belajar Maju Terus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan ijazah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Saksi Kadoilius kemudian Saksi disuruh oleh Saksi Januari Bin Marbun selaku penyelenggara untuk mencari tahu kebenaran bahwa Saksi Kadoilius benar atau tidak telah mengikuti paket B Maju Terus dan ternyata Saksi Kadoilius benar telah mengikut paket B dan dinyatakan lulus namun tidak pernah menerima ijazahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mengecek daftar nama peserta yang mengikuti ujian paket B pada tahun 2006 di Kabupaten Bengkayang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari 40 (empat puluh) peserta yang ikut tidak ada nama Sdr. Deo Rajiman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi di pembelaan;

9. Dodorikus Ap. Anak A. B Kinyo Alm dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai salah satu panitia dari Kabupaten Bengkayang untuk Pilkades Sungkung I pada tahun 2015;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendaftar sebagai Kepala Desa dan terpilih untuk periode 2016 sampai dengan 2022 namun tahun 2018 Terdakwa mundur untuk ikut calon legislatif;
- Bahwa pada saat pilkades tersebut, lawannya adalah Jakius Moong;
- Bahwa pada saat pendaftaran, syarat yang diajukan oleh Terdakwa sudah lengkap termasuk salah satunya adalah ijazah SMP berupa ijazah Paket B yang telah dilegalisir;

telaHalaman 24 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pendaftaran tersebut tidak ada masyarakat yang berkeberatan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui jika ijazah tersebut adalah ijazah orang lain karena pengecekannya hanya sebatas kelengkapan berkas yang didaftarkan. Saat ini saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa menggunakan ijazah orang lain yang saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa jika memang benar ijazah tersebut palsu, maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Desa Sungkung I merasa tertipu dengan hal tersebut karena seharusnya pelaksanaan pilkades dilakukan sesuai dengan ketentuan. Seharusnya juga calon kepala desa yang lainnya terpilih sebagai kepala desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Amin Yuniati, S.Pd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Kadoilius dan Saksi kenal dengan Sdr. Deo Rajiman;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seingat Saksi kenal dengan Sdr. Deo Rajiman pada bulan Juli 2006 saat mendaftar Paket C di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kabupaten Sanggau di Kecamatan Kembayan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Managerial Lembaga dan tanggung jawab Saksi sebagai pemimpin dan pengawas di SKB Sanggau;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di SKB Sanggau sudah sejak tahun 1998 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tugas SKB adalah untuk menyelenggarakan program pendidikan non formal (anak putus sekolah/tidak terlayani di sekolah formal) untuk mendapatkan ijazah setara dengan paket A (SD/MI), paket B (SMP/MTS) dan paket C (SMA/MA) yang sederajat, untuk fungsi SKB adalah menyelenggarakan pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Deo Rajiman pada saat ia mendaftarkan di SKB Sanggau sekitar bulan Juli 2006 untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar paket C, pada saat itu Saksi sebagai Pamong belajar yang tugasnya untuk mengelola program paket C di SKB Sanggau;

telaHalaman 25 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk persyaratan mengikuti program paket C di SKB Kabupaten Sanggau adalah ijazah SMP atau paket B serta transkrip nilainya dan ijazah SMP atau paket B yang telah dilegalisir serta transkrip nilainya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu Sdr. Deo Rajiman membawa persyaratan untuk mendaftar paket C di SKB Kabupaten Sanggau, hanya saja pada saat itu Sdr. Deo Rajiman tidak ada melampirkan transkrip nilai paket B yang dipakai untuk mendaftar di paket C;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi syarat yang dipakai untuk mendaftar Sdr. Deo Rajiman adalah Asli karena pada saat itu Saksi melihat Sdr. Deo Rajiman membawa ijazah asli dan membawa ijazah fotokopi yang telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang namun Sdr. Deo Rajiman tidak ada melampirkan SKHUN asli dan yang dilegalisir pada saat mendaftar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi ada meminta berkas tersebut kepada Sdr. Deo Rajiman namun Sdr. Deo Rajiman hanya menyerahkan ijazahnya saja tanpa SKHUN dengan alasan akan disusulkan setelah proses belajar mengajar namun hingga ijazah paket C keluar, SKHUN paket B tidak juga diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Sanggau terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan sejak tahun 2017 Bupati Sanggau juga mengeluarkan peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggai Kegiatan Belajar di Kabupaten Sanggau menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk mendapatkan ijazah paket C membutuhkan waktu selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. Deo Rajiman ada mendapatkan ijazah Paket C dari Sanggau Kegiatan Belajar Kabupaten Sanggau karena Sdr. Deo Rajiman ada mengikuti kegiatan belajar selama 3 (tiga) tahun di SKB Kabupaten Sanggau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. Dra. Dian Mardiana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

telaHalaman 26 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2004 sampai 2006 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat ada menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket B dengan nama kelompok belajar Maju Terus untuk wilayah Kabupaten Bengkayang dengan jumlah peserta didik sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang mengikuti ujian sekolah kesetaraan Paket B yang terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat memiliki data peserta yang lulus ujian kesetaraan Paket B dengan nama kelompok belajar Maju Terus dengan nomor seri ijazah 13PB080015 dan terdaftar atas nama Kadoilius;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki data peserta aktif yang mengikuti proses pembelajaran kesetaraan paket B pada tahun 2004 sampai tahun 2006 tetapi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat memiliki data peserta yang mengikuti ujian kesetaraan Paket B dengan nama kelompok belajar Maju Terus yang diselenggarakan pada tahun 2006 dikarenakan warga belajar yang akan mengikuti ujian Paket B wajib mendaftarkan nama peserta yang akan mengikuti ujian Paket B tersebut setelah data peserta ujian kesetaraan Paket B di kirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan barat mengirim data peserta yang akan mengikuti ujian Paket B tersebut ke Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk di verifikasi data peserta yang akan mengikuti ujian Paket B tersebut dan nama Kelompok Belajar Maju Jaya tidak pernah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan tidak ada nama peserta Kelompok Belajar Maju Jaya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mendapat pemberitahuna secara tertulis dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yaitu daftar calon peserta ujian nasional paket B pada tahun 2006 yang di tanda tangani oleh Kepala Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan yaitu Sdr. Burhanuddin Tola, Ph dengan NIK 131099013;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah mengeluarkan ijazah paket B pada tahun 2006 dengan nomor seri SKHUN ijazah No. 13PB 080016 dengan nama

telaHalaman 27 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Belajar Maju Jaya dan nama peserta didik Deo Rajiman dikarenakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat hanya mengeluarkan blangko ijazah kosong sesuai dengan peserta didik yang lulus dan jumlah yang lulus mengikuti ujian Paket B dan nama kelompok belajar Maju Jaya juga tidak terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat memiliki data dengan nomor seri 13PB080016 dan terdaftar dengan nama Kadoilius dengan nama Kelompok Belajar Maju Terus;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada nama Pendidikan kesetaraan paket B Maju Jaya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di Kelurahan Sebalu Kabupaten Bengkayang yang terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sesuai data yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nomor seri SKHUN ijazah tidak dapat di duplikasi karena sesuai daftar nilai hasil ujian nasional kelulusan yang sudah di keluarkan langsung dari pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan nomor seri SKHUN ijazah dan nama peserta ujian paket B tersebut dan menurut data yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat nomor seri SKHUN ijazah No. 13PB080016 terdaftar atas nama Sdr. Kadoilius dari kelompok belajar Maju Terus yang diselenggarakan di Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang pada tahun 2006;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. Deo Rajiman tidak pernah ada terdaftar sebagai peserta ujian Paket B di Kabupaten Bengkayang sesuai data yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lembaga swasta tidak bisa mengeluarkan ijazah atau SKHUN untuk peserta didik manapun karena yang mengeluarkan ijazah adalah Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Jakius Moong Alias Moong yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Deo Rajiman pernah bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Desa Sungkung Kabupaten Bengkayang, Sekolah Menengah Pertama (SMP)

telaHalaman 28 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Seluas, akan tetapi pada saat itu Sdr. Deo Rajiman naik kelas 2 SMP pindah ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Singkawang, selanjutnya naik kelas 3 SMP Sdr. Deo Rajiman berhenti sekolah;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mencalonkan diri kembali untuk menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sungkung 1 Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu yang mencalonkan diri untuk menjabat sebagai Kepala Desa hanya 2 (dua) calon saja yang mencalonkan diri yaitu Saksi dan Sdr. Deo Rajiman;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa syarat Saksi mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa harus melengkapi yaitu:

- a) Foto copy KTP dilegalisir;
- b) Foto copy KK dilegalisir;
- c) Foto copy Ijazah SD, SMP, SMA dilegalisir;
- d) SKCK Asli;
- e) Akte Kelahiran dilegalisir;
- f) Penetapan Pengadilan Asli;
- g) Surat Keterangan Dokter Asli;
- h) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Jiwa;
- i) Surat Bebas Narkoba;
- j) Daftar Riwayat Hidup;
- k) Pas foto berwarna 4X6 sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali ketua panitia penyelenggara calon Kepala Desa pada tahun 2015 yaitu Sdr. Jeksen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. Effendy Saragih, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Sdr. Deo Rajiman yang menggunakan SKHUN dengan nomor seri 13PB080016 dan ijazah dengan nomor seri 13PB080016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Sdr. Kadolius, seolah-olah sebagai SKHUN dengan nomor seri 13PB080016

telaHalaman 29 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ijazah dengan nomor seri 13PB080016 atas nama Sdr. Deo Rajiman, jelas merupakan perbuatan memakai SKHUN dan ijazah yang tidak sesuai dengan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Bahwa dengan fakta SKHUN dan ijazah tersebut merupakan surat atau akta yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka SKHUN dan ijazah tersebut merupakan surat atau akta otentik, perbuatan Sdr. Deo Rajiman dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memakai surat atau akta otentik palsu atau yang dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dengan pengakuan Sdr. Deo Rajiman bukan merupakan warga belajar pada PKBM Maju Terus dan tidak terdaftar pada PKBM Maju Terus, tetapi mengaku merupakan warga belajar pada PKBM Maju Jaya, jelas merupakan bukti bahwa Sdr. Deo Rajiman telah sengaja dan tidak berhak memiliki dan menggunakan SKHUN dengan nomor seri 13PB080016 dan ijazah dengan nomor seri 13PB080016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Sdr. Kadoilius sebagai salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 264 ayat (2) KUHP;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dengan perbuatan Sdr. Deo Rajiman menggunakan ijazah kesetaraan paket B dengan nomor seri 13PB080016 yang merupakan nomor seri SKHUN 13PB080016 sebagai dasar pengisian nomor seri ijazah atas nama Sdr. Kadoilius untuk melanjutkan ke pendidikan non formal setara paket C, dan pendidikan formal S1, jelas merupakan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdr. Deo Rajiman yang meminta Sdr. Januari BN Marbun selaku penyelenggara PKBM Maju Terus untuk membuat Surat Pernyataan diatas materai Rp6.000 (enam ribu rupiah) yang menyatakan Sdr. Deo Rajiman merupakan salah satu warga belajar pada PBKM Maju Jaya di Kabupaten Bengkayang yang mengikuti ujian dan dinyatakan lulus, jelas merupakan bukti bahwa Sdr. Deo Rajiman mengetahui dan menginsyafi bahwa perbuatannya menggunakan ijazah dengan nomor seri 13PB080016 yang sama dengan nomor seri SKHUN atas nama Sdr. Kadoilius tersebut;

telaHalaman 30 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdr. Deo Rajiman yang membuat Surat Pernyataan yang berisi Sdr. Deo Rajiman merupakan warga belajar dan lulus pada PKBM Maju Jaya, jelas merupakan perbuatan membuat surat yang tidak sesuai dengan kebenaran atau palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat, yaitu : Bahwa telah dibacakan dalam persidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5275/DCF/2020 tanggal 17 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1 (satu) lembar ijazah Paket B setara Sekola Menengah Pertama atas nama Deo Rajiman Nomor 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 bukti tersebut pada Bab I.1 selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Phisic Blanko (QB). Adapun pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan instrument VSC 6000 HS pada QB dengan kesimpulan :

1 (satu) lembar ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Deo Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 bukti (QB) adalah :

- a. Terdapat penghapusan secara fisik pada bagian Nama, Tempat dan tanggal lahir dan Nama orang tua dimana tulisan sebelumnya tidak dapat terbaca.
- b. Terdapat penimpaan dengan menggunakan tinta yang berbeda pada tulisan :
 - a) Dinas Pendidikan dan Kalimantan Barat;
 - b) Bengkayang;
 - c) Deo Rajima, Sunjkung 04 Januari 1983, Angom, 019, Maju Jaya, Sebalo dan Bengkayang;
 - d) 17 Juli 2006, Dinas Pendidikan dan Bengkayang;
 - e) Bengkayang;
 - f) Paulus Anwardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa bertemu dengan Saksi Parlindungan dan saat mengobrol ditanyakan mengenai pendidikan Terdakwa, Terdakwa saat itu menjawab hanya sampai lulus SD sedangkan SMP nya tidak tamat;
- Bahwa Saksi Parlindungan kemudian menyampaikan informasi mengenai adanya program Paket B (pendidikan setara SMP) di

telaHalaman 31 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Bengkayang dan Saksi Parlindungan juga sebagai tutor di Paket B tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi Parlindungan sampaikan mengenai syarat-syaratnya, salah satunya adalah fotokopi ijazah SD;

- Bahwa Saksi Parlindungan kemudian mempertemukan Terdakwa dengan Ibu Maria dari Dinas Pendidikan dan Terdakwa menyampaikan keadaan Terdakwa yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan SMP hanya sampai kelas II tidak selesai. Ibu Maria kemudian bilang bahwa Terdakwa bisa mengikuti Paket B dan tidak perlu memulai dari kelas I melainkan melanjutkan dari Kelas II;

- Bahwa saat mengikuti Paket B, Terdakwa mengikuti kelasnya sekitar 2-3 kali dan melaksanakan ujian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan berita kelulusan dari Saksi Parlindungan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Parlindungan pergi ke Dinas Pendidikan bertemu dengan Ibu Maria dan bertemu juga dengan Pak Paulus Anwardi;

- Bahwa sesampainya di ruangan Pak Paulus Anwardi di kantor Dinas Pendidikan, Terdakwa diberikan ijazah dan diisi namanya sesuai data Terdakwa lalu disuruh untuk cap 3 jari pada ijazah tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan ijazah Paket B tersebut, Terdakwa juga mengikuti program Paket C di Kembayan, Kabupaten Sanggau selama 3 (tiga) tahun. Setelah lulus Paket C, sekolah lagi di Sekolah Tinggi Ecclesia dan selesai tahun 2012;

- Bahwa pada tahun 2015, ada pelaksanaan Pilkades Desa Sungkung I dan Terdakwa mendaftar dengan menggunakan Ijazah S1. Setelah terpilih, tahun 2016 dilantik menjadi Kepala Desa Sungkung I. Setahun berjalan, Terdakwa diminta masyarakat setempat untuk maju dalam pemilihan legislatif sehingga Terdakwa mundur dari Kepala Desa tahun 2017 dan mendaftar Pemilihan Legislatif. Pada tahun 2018, Terdakwa terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Bengkayang dan dilantik tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa ikut program Paket B di daerah Tampe, Bengkayang;

- Bahwa saat itu tidak ditulis nama kelompok belajarnya dan Terdakwa tidak terlalu memperhatikan nama kelompok belajar yang tertulis;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kadoilius dan tidak mengetahui mengenai nomor Kadoilius maupun perihal ijazah Paket B Kadoilius;

telaHalaman 32 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikuti ujian pada tahun 2006 di gedung SD di Tampe, dengan mata pelajaran yang Terdakwa ingat yaitu Bahasa Inggris, Matematika, PPKN, dan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saat mengikuti ujian, ada nomor kursinya, papan pengumuman, termasuk presensinya dan saat itu Terdakwa tanda tangan presensinya;
- Bahwa saat mengikuti Paket B, Terdakwa mengikuti kelasnya sebanyak 2-3 kali saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada temannya karena hanya orang kampung jauh dari daerah Tampe dan tidak kenal sebelumnya dengan peserta lainnya;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Marbun, surat tersebut merupakan saran dari Saksi Gustian untuk membuatnya karena untuk melengkapi data Ijazah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Parlindungan, bahwa perlu meminta pernyataan ke Saksi Marbun selaku penyelenggara Paket B Maju Terus mengenai status Terdakwa sebagai siswa di program Paket B;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan itu Saksi Parlindungan dan Saksi Marbun;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp2.000.000,00 yang Terdakwa berikan menurut informasi dari Saksi Parlindungan bahwa Saksi Marbun perlu pinjaman;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Terdakwa diberikan pada saat di kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tersebut hilang saat bongkar rumah;
- Bahwa pada saat mendaftar Paket B, Terdakwa hanya membawa rapor dan ijazah;
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Paket B di gedung Gereja dan tahun 2006 ikut ujian. Saat itu peserta di kelas hanya sedikit sekitar 2-3 orang saja;
- Bahwa data Ijazah Terdakwa pada saat dilakukan pengecekan ke Dinas Pendidikan tidak ada datanya;
- Bahwa pada saat mengikuti ujian, Terdakwa ada ketemu dengan Agustina Nimbang. Sedangkan dengan Saksi Parlindungan, Terdakwa hanya bertemu di luar;

telaHalaman 33 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Usman Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Saksi pernah bekerja sebagai kepala Sekolah Dasar di Sanggau Ledo;
- Bahwa Saksi pernah di tunjuk sebagai penyelenggara program kesetaraan paket B pada tahun 1994, 1995 sampai 1996;
- Bahwa Saat itu ada petugas yang menunjuk Saksi dari Dinas Pendidikan di Kecamatan Sanggau Ledo dan Saksi bertugas sebagai penyelenggara dan mencari warga belajar yang ingin mengikuti program kesetaraan Paket B tersebut;
- Bahwa saat itu calon siswa program paket B tersebut terdiri dari lulusan Sekolah Dasar dan pindahan dari Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa jika calon siswa program Paket B tersebut berasal dari lulusan Sekolah Dasar maka akan menempuh pendidikan Paket B selama 3 (tiga) tahun sedangkan jika pindahan dari Sekolah Menengah Pertama maka tergantung saat pindahnya, misal jika pindah kelas 2 maka 1 (satu) tahun saja di Paket B;
- Bahwa penyelenggaraan program Paket B diadakan 3 (tiga) kali pembelajaran dalam seminggu;
- Bahwa siswa tidak wajib masuk 3 (tiga) kali seminggu pembelajaran namun modul wajib dipelajari siswa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah di perintahkan untuk mengisi ijazah;
- Bahwa pada waktu tersebut alat yang dipakai untuk menulis di ijazah adalah pensil yang mana jikalau terdapat kesalahan bisa dihapus;
- Bahwa penulisan ijazah tersebut dilakukan dengan cara menulis dengan pensil karena satu blangko ijazah hanya untuk satu orang;
- Bahwa ijazah bisa saja cacat apabila dilakukan penghapusan penulisan;
- Bahwa yang menyatakan lulus dan tidak lulus adalah dari Dinas Pendidikan;
- Bahwa orang yang tidak lulus atau orang yang tidak ikut ujian tidak akan mendapatkan blangko ijazah;
- Bahwa saat itu tidak ada siswa yang putus sekolah Sekolah Menengah Pertama yang mengikuti program kejar Paket B, semuanya dari lulusan Sekolah Dasar;

telaHalaman 34 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada batas usia untuk mengikuti kegiatan belajar Paket B tersebut dan tidak ada pungut biaya dari program Paket B tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perkara dalam perkara atas Terdakwa ini, Saksi hanya menjelaskan prosedur tentang Paket B saja;
- Bahwa bagi warga yang putus sekolah sudah pasti diterima namun kalau sudah waktu sudah mepet dan ujian sudah mau dilakukan tetapi belum mendaftar tidak boleh ikut ujian nasional;
- Bahwa untuk mengetahui peserta yang lulus atau tidak pada akhir semester pasti tahu siapa saja yang lulus atau tidak dan itu di umumkan oleh Dinas Pendidikan;
- Bahwa Saat ini saksi tidak ada memiliki daftar bagi yang mengikuti ujian nasional tetapi pada saat itu Saksi sendiri yang mendaftarkan pesertanya;
- Bahwa pada waktu tersebut dari Dinas Pendidikan Provinsi hanya memberikan blangko yang masih kosong, untuk nomor seri diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan para peserta harus terdaftar di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
- Bahwa untuk yang ikut ujian pasti terdaftar sebagai peserta belajar Paket B dan tidak ada yang tidak terdaftar ikut ujian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Niko Frangkas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa pada tahun 2005 karena Saksi pernah antar jemput Terdakwa ke Tampe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengikuti Paket B atau tidak namun Saksi melihat Terdakwa masuk ke gedung sekolah tetapi berbentuk rumah;
- Bahwa Saksi lupa untuk hari, tanggal, bulan dan tahunnya namun Saksi mengantarkan Terdakwa pada pagi hari dan menjemput Terdakwa sekitar jam 13.00 atau jam 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengantar jemput Terdakwa menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

telaHalaman 35 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Ijazah paket B a.n Deo Rajiman;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Januari BN. Marbun dengan Deo Rajiman tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkayang dan sudah ditandatangani oleh Januari BN. Marbun;
3. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 13 PB 080016 atas nama Kadoilius dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Januari BN. Marbun dengan Deo Rajiman tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkayang tetapi belum ditandatangani oleh Januari BN. Marbun;
5. 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
6. Fotokopi Surat Keterangan berdomisili nomor : 140/01/Pemdes/2015, tanggal 26 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
7. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 340/Ket/PN.Bek/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
8. Fotokopi surat keterangan dokter Nomor : 812/1745/SKD/RSU-BKY/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
9. Fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 354/808/RSJ.Prov/2015, tanggal 23 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
10. Fotokopi surat keterangan belum pernah menjabat sebagai kepala desa Sungkung I selama 3 (tiga) kali masa jabatan, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
11. Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1164/IV/2015/SAT INTELKAM, tanggal 24 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
12. Fotokopi surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang tahun 2015, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
13. Fotokopi surat izin cuti karena alasan tertentu Nomor : 800/54/KC-SDG, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;

telaHalaman 36 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
15. Fotokopi surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
16. Fotokopi surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
17. Fotokopi KTP atas nama Deo Rajiman yang telah dilegalisir;
18. Fotokopi kartu keluarga nomor : 61072205080028 tanggal 13 Agustus 2014 Kepala Keluarga atas nama Deo Rajiman yang telah dilegalisir;
19. Fotokopi Akta kelahiran Nomor : 5525/K/XII/2008, tanggal 6 Juni 2008 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
20. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 0039740, tanggal 17 Juni 1997 atas nama Deo Rajiman beserta Daftar nilai yang sudah dilegalisir;
21. Fotokopi ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor : 069046 dengan No. Ijazah : 13PB080016, tanggal 17 Juli 2006 atas nama Deo Rajiman yang sudah dilegalisir;
22. Fotokopi ijazah Paket C Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2009 dengan No. Ijazah : 13PC0400268 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Deo Rajiman yang sudah dilegalisir;
23. Fotokopi ijazah Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia No. Seri Ijazah: 111/STTE/S1.PAK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa Deo Rajiman kepada Firma Hukum Sanen tertanggal 16 Februari 2021, ditandai dengan T-1;
2. Asli Surat dari Firma Hukum Sanen kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Nomor : 004/Eks/SANEN/III/2021 Perihal : Permohonan Verifikasi & Validasi pertanggal Pontianak 29 Maret 2021, ditandai dengan T-2;
3. Fotokopi Bukti pengiriman dari Firma Hukum Sanen kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang melalui JNE dengan nomor 161170002080921, ditandai dengan T-3 ;

telaHalaman 37 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Bukti pengiriman dari Firma Hukum Sanen kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang melalui JNE dengan nomor 161170002080921, ditandai dengan T-4 ;
5. Asli Surat Pernyataan Jakius Moong dan Fotokopi KTP atas nama Jakius Moong, ditandai dengan T-5 ;
6. Asli Surat Pernyataan Joni Pranata dan Fotokopi KTP atas nama Joni Pranata, ditandai dengan T-6 ;
7. Asli Surat Pernyataan Ferdinan Sakes dan Fotokopi KTP atas nama Ferdinan Sakes, ditandai dengan T-7;
8. Fotokopi ijazah atas nama Suriati, ditandai dengan T-8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 ada pembukaan pendaftaran Calon Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pendaftaran Calon Kepala Desa tersebut dimulai pada bulan Maret 2015;
- Bahwa persyaratan administrasi Calon Kepala Desa tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Surat lamaran tertulis bermaterai;
 - Surat pernyataan bermaterai : Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pernyataan memegang teguh Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali;
 - Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya ;
 - Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani pidana penjara;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - Surat Keterangan Berbadan Sehat RSUD Bengkayang;
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran yang telah dilegalisir;
 - Pas Foto 4x6 sebanyak 4 lembar
 - Fotokopi Ijazah sekolah yang telah dilegalisir;

telaHalaman 38 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2015, Terdakwa mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan bagi calon kepala desa. Salah satu persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa adalah ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman yang dilegalisir;
- Bahwa selain persyaratan yang dilampirkan tersebut, terhadap persyaratan berupa fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, peserta wajib menunjukkan dokumen/ijazah asli;
- Bahwa dalam mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa juga ada membawa dan menyerahkan ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman untuk diperiksa dan diverifikasi oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1;
- Bahwa setelah proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 yang diikuti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu dengan Nomor urut 1 atas nama Jakius Moong dan nomor urut 2 atas nama Deo Rajiman;
- Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 tersebut yang kemudian dilantik sebagai Kepala Desa Sungkung 1 sekitar bulan Maret 2006;
- Bahwa di dalam ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tertanggal 17 Juni 2006, kelompok belajarnya adalah Maju Jaya dengan nomor induk 019;
- Bahwa di dalam Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 jenjang Paket B Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan tertanggal 3 Juli 2006 tertera peserta ujian berjumlah 46;
- Bahwa di dalam Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 tertera nama Kadolius dengan nomor urut 19 dan nomor peserta 13-08-01-019;
- Bahwa Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 tidak ada tertera nama Terdakwa;
- Bahwa di dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 13 PB 080016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan

telaHalaman 39 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian dan Pengembangan menerangkan bahwa nama Kadoilius dengan nomor peserta 13-08-01-019 dinyatakan LULUS;

- Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengikuti proses belajar serta ujian program Paket B akan tetapi tidak mengetahui nama Kelompok Belajarnya;

- Bahwa di persidangan saksi Parindungan Tarigan, SH Anak dari (alm) Yeremia Tarigan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengikuti belajar dan ujian pada Paket B pada kelompok belajar Maju Terus tahun ajaran 2003 sampai dengan 2006;

- Bahwa di persidangan saksi Januari BN Marbun anak dari (alm) Tahi Banjarnahor menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengikuti belajar dan ujian Paket B pada kelompok belajar Maju Terus tahun ajaran 2003 sampai dengan 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana;

Atau :

Kedua : melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Atau :

Ketiga : melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja menggunakan salah satu surat yang dibuat secara palsu atau surat yang dipalsukan yang disebutkan pada ayat pertama, seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

telaHalaman 40 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Deo Rajiman als Deo Anak Dari Angom dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa Deo Rajiman als Deo Anak Dari Angom;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menggunakan salah satu surat yang dibuat secara palsu atau surat yang dipalsukan yang disebutkan pada ayat pertama, seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian”;

Menimbang, bahwa Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana berbunyi bahwa Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun, jika ia dilakukan di dalam,

Ke-1, Akte Otentik;

Ke-2, Surat Hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

telaHalaman 41 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-3, Surat-saham atau surat-hutang, atau sertifikat saham/sero atau sertifikat-hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

Ke-4, Talon, tanda bukti eviden atau tanda bukti bunga dari salah satu surat yang dirumuskan pada nomor 2, 3 diatas, ataupun didalam tanda bukti penggantinya;

Ke-5 Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan dalam perusahaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa, dsb (R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 197);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah termaksud dalam niatnya, dan pengertian dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk menggunakan/memanfaatkan surat tersebut dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau opzet menurut Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai prinsip "willens en wetens veroorzaken van een gevolg" yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sehingga terhadap keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja tersebut, maka dapat disebut dalam 2 (dua) teori sebagai berikut :

- a. Teori Kehendak (wilstheorie). Yaitu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (simons);
- b. Teori Pengetahuan/Membayangkan (voorstelling-theorie), yaitu sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya perbuatan karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tidak ada perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

telaHalaman 42 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan bentuk dari kengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk)
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijksheids bewustzijn atau Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa kesengajaan itu juga harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dimaksud maka dalam perkara ini pada diri Terdakwa harus sudah disertai adanya kesengajaan memakai surat dimaksud, yaitu baik surat yang isinya tidak sejati maupun surat yang dipalsukan seolah-olah benar;

Menimbang, bahwa mengenai jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian, "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb. (R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 196);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 ada pembukaan pendaftaran Calon Kepala Desa Sungkung 1 Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pendaftaran Calon Kepala Desa tersebut dimulai pada bulan Maret 2015;
- Bahwa persyaratan administrasi Calon Kepala Desa tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Surat lamaran tertulis bermaterai;

telaHalaman 43 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan bermaterai : Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pernyataan memegang teguh Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali;
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya ;
- Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani pidana penjara;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Surat Keterangan Berbadan Sehat RSUD Bengkayang;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran yang telah dilegalisir;
- Pas Foto 4x6 sebanyak 4 lembar
- Fotokopi Ijazah sekolah yang telah dilegalisir;
- Bahwa pada bulan Maret 2015, Terdakwa mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan bagi calon kepala desa. Salah satu persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa adalah ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman yang dilegalisir;
- Bahwa selain persyaratan yang dilampirkan tersebut, terhadap persyaratan berupa fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, peserta wajib menunjukkan dokumen/ijazah asli;
- Bahwa dalam mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa juga ada membawa dan menyerahkan ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman untuk diperiksa dan diverifikasi oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1;
- Bahwa setelah proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 yang diikuti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu dengan Nomor urut 1 atas nama Jakius Moong dan nomor urut 2 atas nama Deo Rajiman;
- Bahwa dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 tersebut yang kemudian dilantik sebagai Kepala Desa Sungkung 1 sekitar bulan Maret 2006;

telaHalaman 44 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tertanggal 17 Juni 2006, kelompok belajarnya adalah Maju Jaya dengan nomor induk 019;
- Bahwa di dalam Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 jenjang Paket B Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan tertanggal 3 Juli 2006 tertera peserta ujian berjumlah 46;
- Bahwa di dalam Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 tertera nama Kadoilius dengan nomor urut 19 dan nomor peserta 13-08-01-019;
- Bahwa Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 tidak ada tertera nama Terdakwa;
- Bahwa di dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 13 PB 080016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan menerangkan bahwa nama Kadoilius dengan nomor peserta 13-08-01-019 dinyatakan LULUS;
- Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengikuti proses belajar serta ujian program Paket B akan tetapi tidak mengetahui nama Kelompok Belajarnya;
- Bahwa di persidangan saksi Parlindungan Tarigan, SH Anak dari (alm) Yeremia Tarigan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengikuti belajar dan ujian pada paket B pada kelompok belajar Maju Terus tahun ajaran 2003 sampai dengan 2006;
- Bahwa di persidangan saksi Januari BN Marbun anak dari (alm) Tahi Banjarnahor menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengikuti belajar dan ujian Paket B pada kelompok belajar Maju Terus tahun ajaran 2003 sampai dengan 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ijazah Paket B atas nama Deo Rajiman dengan nomor ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 yang dikeluarkan di Bengkayang tanggal 17 Juli 2006 dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang tersebut merupakan ijazah yang asli?

Menimbang, bahwa mencermati ijazah Paket B atas nama Deo Rajiman dengan nomor ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 yang dikeluarkan di Bengkayang tanggal 17 Juli 2006 tersebut tertera keterangan

telaHalaman 45 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai berikut : nama kelompok belajarnya adalah Maju Jaya dan nomor induknya adalah 019;

Menimbang, bahwa Saksi Januari BN Marbun, Saksi Kadolius Als Kadoi, Saksi Parternus Car di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 2006 tidak ada nama Kelompok Belajar Maju Jaya, akan tetapi yang ada adalah Kelompok Belajar Maju Terus;

Menimbang, bahwa Saksi Dra. Dian Mardana yang keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah mengeluarkan ijazah Paket B pada tahun 2006 dengan nomor seri SKHUN ijazah No. 13PB 080016 dengan nama Kelompok Belajar Maju Jaya dan nama peserta didik Deo Rajiman dikarenakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat hanya mengeluarkan blanko kosong sesuai dengan peserta didik yang lulus dan jumlah yang lulus mengikuti ujian paket B, dan nama kelompok belajar Maju Jaya juga tidak terdaftar di Dinas Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Dinas Provinsi Kalimantan Barat memiliki data dengan nomor seri 13PB 080016 dan terdaftar dengan nama Kadoiluis dengan nama kelompok belajar Maju Terus;
- Bahwa Deo Rajiman tidak pernah ada terdaftar sebagai peserta Paket B di Kabupaten Bengkayang sesuai data yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 Jenjang Paket B Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan tertanggal 3 Juli 2006;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Nilai Hasil Ujian tersebut tertera nama Saksi Kadoiluis dengan nomor urut 19 dan nomor peserta 13-08-01-019 dan tidak ada tertera nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 13 PB 080016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan menerangkan bahwa nama Kadoiluis dengan nomor peserta 13-08-01-019 dinyatakan LULUS;

Menimbang, bahwa pada ijazah Paket B atas nama Deo Rajiman dengan nomor Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 yang

telaHalaman 46 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di Bengkulu tanggal 17 Juli 2006 tersebut tertera nomor induknya adalah 019, sedangkan di dalam Daftar Nilai Hasil Ujian nomor urut 19 adalah Kadoilius;

Menimbang, bahwa Saksi Anyan Anak dari (alm) Tole yang juga mengikuti program penyetaraan Paket B pada sekitar tahun 2006 di Kelompok Belajar Maju Terus di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tersebut terdaftar sebagai peserta ujian dengan nomor induk 012 dan nomor peserta 13-08-01-012;

Menimbang, bahwa Saksi Ja'is Anak dari Sungguh (Alm) yang juga mengikuti program penyetaraan Paket B pada sekitar tahun 2006 di Kelompok Belajar Maju Terus di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tersebut terdaftar sebagai peserta ujian dan lulus;

Menimbang, bahwa Saksi Anyan Anak dari (alm) Tole dan Saksi Ja'is Anak dari Sungguh (Alm) dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Kadoilius ada mengikuti program penyetaraan Paket B pada sekitar tahun 2006 di Kelompok Belajar Maju Terus serta mengikuti ujiannya dan lulus;

Menimbang, bahwa Saksi Kadoilius Alias Kadol dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Kadoilius Alias Kadol ada mengikuti mengikuti program penyetaraan Paket B pada sekitar tahun 2006 di Kelompok Belajar Maju Terus serta mengikuti ujian dengan terdaftar sebagai peserta ujian dengan nomor induk 019 dan nomor peserta 13-08-01-019;

Menimbang, bahwa Saksi Januari BN Marbun Anak dri (alm) Tahi Banjarnahor yang merupakan penyelenggara Paket B program pendidikan non formal setara SMP dengan nama Kelompok Belajar Maju Terus di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Kardoilius merupakan salah satu warga belajar /peserta didik yang terdaftar dalam program belajar Paket B pada kelompok belajar Maju Terus yang Saksi Januari BN Marbun selenggarakan, sedangkan Terdakwa tidak pernah terdaftar dalam program belajar Paket B Kelompok Belajar Maju Terus tahun 2003 sampai dengan 2006;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dihadirkan barang bukti berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor 13 PB 080016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan menerangkan bahwa nama Kadoilius dengan nomor peserta 13-08-01-019 dinyatakan LULUS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati mengenai bukti surat berupa ijazah Paket B atas nama Deo Rajiman dengan nomor ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 yang dikeluarkan di Bengkulu

telaHalaman 47 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2006 tersebut nomornya sama dengan Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama Kadolius yaitu Nomor 13PB 080016;

Menimbang, bahwa kemudian nomor induk dalam ijazah Paket B atas nama Deo Rajiman tersebut adalah 019, sedangkan nomor urut 19 dalam Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2006 adalah Kadoilius dan dalam daftar Nilai Hasil Ujian Nasional tahun 2006 tersebut tidak ada nomor urut dengan nama Deo Rajiman (Terdakwa);

Menimbang, bahwa sedangkan nomor peserta dalam Daftar Hasil Nilai Ujian Nasional tahun 2006 atas nama Kadoilius tersebut sama dengan nomor peserta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang menyatakan peserta Kadoilius Lulus yaitu nomor 13-08-01-019;

Menimbang, bahwa Saksi Januari BN Marbun dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa untuk ijazahnya, hasil penilaian ujian atas nama-nama warga belajar yang lulus diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, kemudian memberikan blangko ijazah kosong dan lembar NEM yang sudah diisi lengkap data nama peserta belajar dan nilai langsung dari Kementerian kepada Saksi dengan jumlah 30 (tiga puluh) lembar. Lalu Saksi yang menuliskan/memasukkan identitas dari 30 (tiga puluh) orang warga belajar yang dinyatakan lulus tersebut dalam blangko Ijazah, selanjutnya Saksi serahkan kembali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang melalui ibu Maria untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang yang saat itu menjabat yaitu sdr. Drs. Paulus Anwardi;

Menimbang, bahwa Saksi Januari BN Marbun dipersidangan juag menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar maupun mengikuti ujian Paket B dari Kelompok Belajar Maju Terus di tahun 2003 sampai dengan 2006;

Menimbang, bahwa Saksi Paternus Car anak dari Conggradus Antonius (Alm) selaku pengawas pada UPT Kecamatan Bengkayang di persidangan menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa salah satu ijazah atas nama Deo Rajiman tertulis Kelompok Belajar Maju Jaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5275/DCF/2020 tanggal 17 November 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1 (satu) lembar ijazah Paket B setara Sekola Menengah Pertama atas nama Deo Rajiman No, 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 bukti tersebut pada Bab I.1 selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Phisic Blanko

telaHalaman 48 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(QB). Adapun pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan instrument VSC 6000 HS pada QB dengan kesimpulan :

1 (satu) lembar ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Deo Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 bukti (QB) adalah :

- a. Terdapat penghapusan secara fisik pada bagian Nama, Tempat dan tanggal lahir dan Nama orang tua dimana tulisan sebelumnya tidak dapat terbaca;
- b. Terdapat penimpaan dengan menggunakan tinta yang berbeda pada tulisan :
 - Dinas Pendidikan dan Kalimantan Barat;
 - Bengkayang;
 - Deo Rajima, Sunjung 04 Januari 1983, Angom, 019, Maju Jaya, Sebalo dan Bengkayang;
 - 17 Juli 2006, Dinas Pendidikan dan Bengkayang;
 - Bengkayang;
 - Paulus Anwardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tentang adanya penghapusan dan penimpaan tulisan pada 1 (satu) lembar ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Deo Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006, dihubungkan dengan bukti surat berupa Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 serta Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional serta keterangan Saksi-saksi tersebut diatas telah membuktikan bahwa ada perubahan data atau keterangan pada 1 (satu) lembar ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Deo Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai keterangan dari Saksi Parlindungan Tarigan dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada mengikuti program belajar Paket B dengan Kelompok Belajar Maju Terus, ternyata di persidangan tidak didukung oleh data-data dan bukti-bukti lainnya yang dapat menerangkan jika Terdakwa ada mengikuti program belajar Paket B tersebut, sedangkan Saksi Januari BN Marbun selaku penyelenggara program Paket B Kelompok Belajar Maju Terus mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengikuti program belajar Paket B Kelompok Belajar Maju Terus, serta Saksi Kadoilius Alias Kadol, Saksi Ja'is Anak dari Sungguh (Alm) dan Saksi Anyan Anak dari (alm) Tole yang ikut dalam program belajar Paket B Kelompok Belajar Maju Terus tidak pernah melihat Terdakwa mengikuti program belajar Paket B Kelompok Belajar Maju Terus tersebut ;

telaHalaman 49 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa keterangan saksi *ade charge* yaitu Saksi Usman Abdullah dan Saksi Niko Frangkas tidak bisa membuktikan bahwa Terdakwa ada mengikuti program belajar Paket B Kelompok Belajar Maju Terus tahun 2006 karena Saksi Usman Abdullah tidak mengetahui permasalahan ini dan Saksi Niko Frangkas tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengikuti program Paket B Kelompok Belajar Maju Terus, meskipun pernah mengantar Terdakwa ke suatu tempat di daerah Tampe akan tetapi tidak tahu persis apakah tempat tersebut tempat belajar atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yakni Surat Kuasa Deo Rajiman kepada Firma Hukum Sanes tertanggal 16 Februari 2021, surat dari Firma Hukum Sanen kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Nomor : 004/Eks/SANEN/III/2021 Perihal : Permohonan Verifikasi & Validasi pertanggal Pontianak 29 Maret 2021, bukti pengiriman dari Firma Hukum Sanen kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang melalui JNE dengan nomor 161170002080921 dan bukti pengiriman dari Firma Hukum Sanen kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang melalui JNE dengan nomor 161170002080921 dan fotokopi ijazah atas nama Suriati tersebut tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa ada mengikuti program Paket B Kelompok Belajar Maju Terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa keterangan atau data-data dalam 1 (satu) lembar ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Deo Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 tersebut tidak benar, dimana seharusnya ijazah tersebut adalah atas nama Kadoilius dengan segala identitasnya dengan Kelompok Belajar Maju Terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim 1 (satu) lembar ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Deo Rajiman No. 13PB080016 tertanggal 17 Juli 2006 tersebut merupakan surat autentik yang dibuat secara palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menggunakan surat autentik berupa ijazah yang dibuat secara palsu tersebut?

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Amin Yuniati, Spd yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Amin Yuniati, Spd merupakan pengelola program Paket C di SKB Sanggau dan Terdakwa ada mendaftar program Paket C di SKB Sanggau pada sekitar bulan

telaHalaman 50 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2006 dengan melampirkan salah satunya syarat yaitu ijazah Paket B, akan tetapi transkrip nilai Paket B tidak juga diserahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa dengan ijazah Paket B kemudian Terdakwa mendaftar ke program Paket C di SKB Sanggau hingga selesai;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2015, Terdakwa mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan bagi calon kepala desa. Salah satu persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa adalah ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain ijazah tersebut, Terdakwa juga melampirkan ijazah Paket C dan Ijazah Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya ijazah Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia atas nama Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Sungkung 1 tersebut, Terdakwa merupakan seseorang yang berpendidikan tinggi dan tentu saja berpengetahuan luas, sehingga ketika Terdakwa mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, tentu saja Terdakwa telah mengecek dan meneliti persyaratan-persyaratannya termasuk ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengikuti Program Paket C, Terdakwa tidak melampirkan transkrip nilai paket B kepada Penyelenggara Program Paket C sampai Terdakwa menyelesaikan program Paket C tersebut, padahal nilai Paket B tersebut dijadikan syarat untuk mendaftar pada Paket C, sehingga perbuatan Terdakwa tidak menyerahkan transkrip nilai tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sengaja tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti Paket C ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan adanya 2 (dua) Surat Pernyataan tertanggal 11 Oktober 2019 tentang Surat Pernyataan Terdakwa telah menyelesaikan kegiatan belajar pada Kelompok Belajar Paket B Maju Jaya pada tahun 2006 dan Surat Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2019 tentang Surat Pernyataan Terdakwa benar menjadi peserta kelompok belajar Paket B Maju Jaya dan menyelesaikan kegiatan belajarnya pada 17 Juli 2006;

Menimbang, bahwa kedua Surat Keterangan tersebut menurut keterangan Saksi Parliindungan Tarigan, Surat Pernyataan tersebut dibuat karena Terdakwa yang menyuruhnya, sedangkan menurut keterangan

telaHalaman 51 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang membuat surat tersebut adalah Saksi Parlindungan Tarigan dan Saksi Januari BN Marbun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi kedua Surat Pernyataan tersebut, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa proses Terdakwa mendapatkan ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman tersebut dilakukan dengan tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang notabene adalah seorang sarjana yang berpendidikan tinggi, saat itu tidaklah mungkin tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman tersebut memuat keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya dan ternyata kemudian Terdakwa menggunakan ijazah Paket B tersebut sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa Sungkung 1 pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada kesengajaan dari Terdakwa dengan menggunakan suatu akte berupa ijazah yang dibuat secara palsu untuk mendaftar dan mencalonkan sebagai Kepala Desa Sungkung 1;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman yang dibuat secara palsu tersebut ternyata telah merugikan pihak lain, antara lain Saksi Kardoilius karena sampai sekarang Saksi Kardoilius tidak mendapatkan ijazah padahal sesuai fakta Saksi Kardoilius telah dinyatakan lulus dan nomor induk dalam Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman adalah nomor induk/peserta Saksi Kardoilius;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah menggunakan ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Sungkung I tersebut juga telah merugikan pihak-pihak yang terkait dalam proses pemilihan Kepala Desa Sungkung 1 pada tahun 2015 tersebut, salah satunya antara lain Saksi Dodorikus Ap. Anak A. B Kinyo Alm sebagai salah satu panitia pemilihan Kepala Desa Sungkung 1;

Menimbang, bahwa mengenai adanya bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Surat Pernyataan Joni Pranata dan Fotokopi KTP atas nama Joni Pranata dan Surat Pernyataan Ferdinan Sakes dan Fotokopi KTP atas nama Ferdinan Sakes yang masing-masing dibuat pada tanggal 13 September 2021 yang menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas penggunaan ijazah Paket B milik Terdakwa tersebut, menurut Majelis

telaHalaman 52 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak dapat membuktikan kalau tidak ada kerugian yang timbul akibat penggunaan ijazah Paket B milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan Surat Pernyataan Jakius Moong dan Fotokopi KTP atas nama Jakius Moong yang menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas penggunaan ijazah Paket B milik Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Jakius Moong Als Moong dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Kepolisian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan telah dilakukan sumpah pada saat pemeriksaan di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada tanggal 28 Januari 2021 dengan menerangkan sebagai berikut : “Dapat saya jelaskan, ya saya merasa sangat dirugikan dikarenakan pada saat pencalonan tersebut saya sendiri yang menggunakan ijazah asli tidak terpilih, akan tetapi sdra Deo Rajiman Als Deo yang menggunakan ijazah paket B palsu bisa terpilih dan menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Sungkung 1 Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa penggunaan surat yang dibuat secara palsu berupa Ijazah Paket B 13PB080016 dengan nomor seri 069046 atas nama Deo Rajiman telah dan dapat merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Dengan Sengaja menggunakan salah satu surat yang dibuat secara palsu atau surat yang dipalsukan yang disebutkan pada ayat pertama, seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan dengan bermohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Dakwaan Alternatif Pertama, Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

telaHalaman 53 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati mengenai Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, didalam Nota Pembelaan tersebut pada pokoknya memuat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang diterapkan “ (vide Pasal 63 ayat (2) KUHP) sehingga Dakwaan alternative pertama : Pasal 264 ayat (2) KUHP dan Kedua : Pasal 263 (ayat) 2 KUHP tidak bisa diterapkan dalam perkara a quo, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama dan kedua dalam perkara a quo;
2. Bahwa Terdakwa tidak terbukti menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, sehingga tidak terpenuhi unsur dari Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah disusun dalam bentuk alternative, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana;

Atau :

Kedua : melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Atau :

Ketiga : melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang Udang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative maka bisa memilih dakwaan mana yang paling memenuhi dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, apakah dakwaan pertama/kesatu atau kedua atau ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya maka terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa terkait tidak terbukti menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, sehingga tidak terpenuhi

telaHalaman 54 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Umum patut secara hukum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa patut secara hukum dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Ijazah paket B a.n Deo Rajiman;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Januari BN. Marbun dengan Deo Rajiman tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkayang dan sudah ditandatangani oleh Januari BN. Marbun;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 13 PB 080016 atas nama Kadoilus dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Januari BN. Marbun dengan Deo Rajiman tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkayang tetapi belum ditandatangani oleh Januari BN. Marbun;
- 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;

telaHalaman 55 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan berdomisili nomor : 140/01/Pemdes/2015, tanggal 26 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 340/Ket/PN.Bek/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat keterangan dokter Nomor : 812/1745/SKD/RSU-BKY/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
- Fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 354/808/RSJ.Prov/2015, tanggal 23 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat keterangan belum pernah menjabat sebagai kepala desa Sungkung I selama 3 (tiga) kali masa jabatan, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1164/IV/2015/SAT INTELKAM, tanggal 24 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang tahun 2015, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat izin cuti karena alasan tertentu Nomor : 800/54/KC-SDG, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi KTP atas nama Deo Rajiman yang telah dilegalisir;
- Fotokopi kartu keluarga nomor : 61072205080028 tanggal 13 Agustus 2014 Kepala Keluarga atas nama Deo Rajiman yang telah dilegalisir;
- Fotokopi Akta kelahiran Nomor : 5525/K/XII/2008, tanggal 6 Juni 2008 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;

telaHalaman 56 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 0039740, tanggal 17 Juni 1997 atas nama Deo Rajiman beserta Daftar nilai yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor : 069046 dengan No. Ijazah : 13PB080016, tanggal 17 Juli 2006 atas nama Deo Rajiman yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi ijazah Paket C Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2009 dengan No. Ijazah : 13PC0400268 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Deo Rajiman yang sudah dilegalisir.
- Fotokopi ijazah Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia No. Seri Ijazah: 111/STTE/S1.PAK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;

ditetapkan agar barang bukti tersebut: Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *prematif*, *prevensi* dan *represif* atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

telaHalaman 57 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Deo Rajiman als Deo Anak Dari Angom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat autentik palsu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah paket B a.n Deo Rajiman;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Januari BN. Marbun dengan Deo Rajiman tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkayang dan sudah ditandatangani oleh Januari BN. Marbun;
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 13 PB 080016 atas nama Kadoilius dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Januari BN. Marbun dengan Deo Rajiman tanggal 11 Oktober 2019 dibuat di Bengkayang tetapi belum ditandatangani oleh Januari BN. Marbun;
 - 3 (tiga) halaman Daftar Hasil Ujian Nasional Tahun 2006 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 03 Juli 2006 oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Burhanuddin Toha, Ph. D yang sudah dilegalisir;
 - Fotokopi Surat Keterangan berdomisili nomor : 140/01/Pemdes/2015, tanggal 26 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
 - Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 340/Ket/PN.Bek/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
 - Fotokopi surat keterangan dokter Nomor : 812/1745/SKD/RSU-BKY/2015, tanggal 24 April 2015 atas nama DEO RAJIMAN dilegalisir.
 - Fotokopi surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nomor : 354/808/RSJ.Prov/2015, tanggal 23 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;

telaHalaman 58 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan belum pernah menjabat sebagai kepala desa Sungkung I selama 3 (tiga) kali masa jabatan, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1164/IV/2015/SAT INTELKAM, tanggal 24 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa Sungkung I Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang tahun 2015, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat izin cuti karena alasan tertentu Nomor : 800/54/KC-SDG, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, tanggal 21 April 2015 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi KTP atas nama Deo Rajiman yang telah dilegalisir;
- Fotokopi kartu keluarga nomor : 61072205080028 tanggal 13 Agustus 2014 Kepala Keluarga atas nama Deo Rajiman yang telah dilegalisir;
- Fotokopi Akta kelahiran Nomor : 5525/K/XII/2008, tanggal 6 Juni 2008 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor : 0039740, tanggal 17 Juni 1997 atas nama Deo Rajiman beserta Daftar nilai yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama Nomor : 069046 dengan No. Ijazah : 13PB080016, tanggal 17 Juli 2006 atas nama Deo Rajiman yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi ijazah Paket C Program studi Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2009 dengan No. Ijazah : 13PC0400268 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Deo Rajiman yang sudah dilegalisir.

telaHalaman 59 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi ijazah Sekolah Tinggi Teologi Ekklesia No. Seri Ijazah: 111/STTE/S1.PAK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 atas nama Deo Rajiman dilegalisir;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, SH

telaHalaman 60 dari 60 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)